

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

5 Juni

1965

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT

Tanggal : 17 Pebruari 1965.
Nomor: 21/B.I/Pem/Sk/65.
Tentang : Penghentian pelaksanaan tukar-menukar
tanah hutan.
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT.

Menimbang :

1. Bahwa di Daerah Jawa-Barat terdapat tanah-tanah rakyat yang mempunyai karakter khas kehutanan, yaitu mempunyai pengaruh hydro dan orologis kepada keadaan disekitarnya;
2. Bahwa perlu adanya usaha perluasan wilayah hutan dengan cara tukar menukar kelompok-kelompok tanah kehutanan yang kecil dan terpencil dari wilayah hutan lainnya yang dipandang dari sudut kesatuan administrasi dan ekonomi perusahaan hutan tidak effisien, dengan tanah-tanah rakyat yang dimaksud pada angka 1 diatas;
3. Bahwa dalam pelaksanaan tukar-menukar tanah hutan dengan tanah rakyat, selain memperhatikan kaidah-kaidah pada angka 1 dan 2 diatas, perlu diperhatikan pula secara seksama perimbangan nilai dari segi finansil ekonomis antara tanah hutan yang dikeluarkan dan tanah rakyat yang akan dimasukkan kedalam wilayah hutan;

Mengingat :

1. Surat Dewan Pemerintah Daerah Tk. I Jawa-Barat tanggal 18 Juni 1959 No. 4136/34-F/TPD/59;
2. Nota Kepala direktorat Kehutanan dan Tata Bumi tanggal 20 Agustus 1959 No. 440/A/II;
3. Keputusan Menteri Agraria tanggal 1 April 1961 No. Sk. 113/Ka/61;
4. Instruksi kami tanggal 29 april 1964 No. 34/Instr/B.I/Eksos/64;
5. Keputusan Musyawarah Kerja Departemen Kehutanan di Bogor, khusus mengenal Landrezenmag;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Sampai ada pengumuman lebih lanjut, pelaksanaan tukar menukar tanah hutan diseluruh Jawa-Barat supaya dihentikan. Selanjutnya supaya tukar menukar tanah hutan yang dilakukan tanpa persetujuan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat segera dilaporkan kepada Sekertaris Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat (Bagian Pemerintahan), dan yang belum dapat pengesahan dari Pemerintah

KEDUA :

para Kepala Agraria Daerah Tingkat II, para Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Daerah Tingkat II, para Camat, diseluruh Jawa-Barat, dengan mengingat tugas kewajibannya sebagai dimaksud dalam surat keputusan Menteri Agraria No. Sk. 113/Ka/61 tanggal 1 April 1961, untuk membantu pelaksanaan yang dimaksud dalam diktum PERTAMA dan konsiderans Menimbang angka 3, demi untuk kepentingan rakyat dan Negara;

KETIGA :

GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT,

Brigjen. TNI.

1. J.M. Menko Pertanian/Agraria.
- 2.J.M. Menteri Kehutanan.
3. J.M. Menteri Agraria.
4. Kepala Direktorat Kehutanan.
5. Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat.
- 6.Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa-Barat.
- 7.Kepala Jawatan Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa-Barat dan para Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan diseluruh Jawa-Barat.
- 8.Instansi-Instansi Pemerintah yang dimaksud pada diktum KEDUA.
- 9.para Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekertaris Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
- 1 s/d 4 agar maklum dan khusus 5 s/d 8 agar diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.